

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak.
 - a. Restorative Justice sebagai bentuk penyelesaian perkara anak apabila memenuhi syarat utama yaitu :
 - 1) Adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku,
 - 2) Kesiediaan pihak pelaku mengganti kerugian,
 - 3) Adanya permohonan rj yang diajukan secara formal.
 - b. Faktor – faktor perkara tindak pidana curanmor oleh anak diselesaikan melalui RJ karena beberapa faktor yaitu :
 - 1) Faktor kemanusiaan,
 - 2) Faktor kekeluargaan yang erat dalam masyarakat kota kupang (adanya hubungan keluarga antara pelaku dan korban),
 - 3) Faktor usia anak yang masih dalam pendidikan.
 - c. Dasar Hukum penerapan restorative justice merujuk Pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 112 Dan Pasal 113.
2. Pertimbangan penyidik dalam melanjutkan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak ke tahap penuntutan.

- a. Penyidik melanjutkan perkara curanmor oleh anak ke tahap penuntutan apabila :
 - 1) Tidak memenuhi syarat restorative justice,
 - 2) Pelaku merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana,
 - 3) Korban tidak bersedia memaafkan pelaku,
 - 4) Keluarga pelaku tidak kooperatif atau tidak menunjukkan itikad baik.
- b. Dasar hukum yang digunakan penyidik dalam melanjutkan perkara curanmor oleh anak ke tahap penuntutan.
 - 1) Dalam KUHP lama, pada Pasal 362 Tentang Tindak Pidana Pencurian dan Pasal 363 Tentang Pencurian dengan Pemberatan.
 - 2) Dalam KUHP baru, pada Pasal 476 Tentang Tindak Pidana Pencurian Biasa dan Pasal 477 Tentang Pencurian dengan Pemberatan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan restorative justice dalam penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di Polresta Kupang Kota, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian (Polresta Kupang Kota), disarankan agar kepolisian terus mengutamakan penerapan restorative justice dalam perkara anak yang memenuhi syarat, terutama untuk pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, kepolisian perlu memperkuat pengawasan dan pembinaan setelah pelaksanaan restorative justice, seperti wajib lapor yang lebih terstruktur serta pemantauan perkembangan anak, agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana. Kepolisian juga diharapkan meningkatkan koordinasi

dengan pihak terkait seperti Bapas dan Dinas Sosial agar proses penyelesaian perkara anak dapat berjalan cepat dan efektif.

2. Bagi Masyarakat, disarankan agar Masyarakat lebih memahami tujuan restorative justice sebagai penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan kerugian korban dan pembinaan anak. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi lingkungan sosial anak, mencegah pergaulan yang negatif, serta memberikan dukungan agar anak yang telah menjalani proses hukum dapat kembali ke lingkungan sosial secara baik dan tidak kembali melakukan tindak pidana.